

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan program vaksinasi kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.¹

Sehubung dengan program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan video yang beredar di sosial media, dalam video yang di unggah akun twitter @RadioElshinta menampilkan seorang anak yang sedang melakukan vaksinasi, namun pada saat proses penyuntikan terdapat hal yang janggal karena tidak adanya cairan dosis vaksin atau kosong pada suntikan tersebut.² Hal tersebut menimbulkan keraguan di dalam masyarakat untuk ikut melaksanakan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia.

Kepolisian Resor Jakarta Utara (Polres Jakarta Utara) menindak lanjuti video yang viral di media sosial tersebut, setelah melakukan penyelidikan bahwa benar video tersebut murni kelalaian tenaga kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk melaksanakan vaksinasi. Seperti

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

² <https://twitter.com/radioelshinta/status/1424921872089509890?s=21> diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 21.35 WIB

dilansir DetikNews, dalam jumpa pers di Polres Jakarta Utara pada Selasa, 10 Agustus 2021 pihak kepolisian telah menetapkan inisial EO yang merupakan perawat yang menjadi relawan vaksinator sebagai tersangka. EO dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Tersangka EO dan keluarga korban telah melakukan upaya mediasi dan menghasilkan kesepakatan damai, anak tersebut pun juga sudah di suntik vaksin kembali dengan suntikan yang berisi dosis vaksin Covid 19. Polisi secara resmi menghentikan kasus tersebut dan EO sudah bukan tersangka lagi.³

Berkaitan dengan kasus di atas proses penyelesaian persoalan hukum yang sering kita kenal sejak dahulu, yaitu yang diselesaikan melalui proses melalui jalur pengadilan atau biasa disebut litigasi. Proses litigasi seiring berjalannya waktu justru terlalu condong menimbulkan masalah baru dikarenakan sifatnya yang *win-lose solution*, tidak responsif, memakan waktu proses berperkaranya dan terbuka untuk umum. Sajipto Raharjo dalam bukunya juga menyebutkan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem litigasi yang berujung pada putusan pengadilan merupakan suatu penegakan hukum kearah yang lambat.⁴

Untuk meminimalisir masalah-masalah tersebut penyelesaian sengketa diluar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) telah diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa dengan ADR adalah Mediasi. Mediasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa

³ <https://news.detik.com/berita/d-5679692/suntik-vaksin-kosong-di-pluit-berakhir-damai-ini-kabar-terkininya> diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 14.50 WIB

⁴ Satjipto Raharjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator⁵.

Penyelesaian melalui jalur ADR, pada awalnya merupakan bagian ranah hukum keperdataan, namun dengan sejalannya waktu dapat juga digunakan oleh hukum pidana atau dikenal dengan mediasi penal. Gagasan mediasi penal ini ada setelah lahirnya statmen dalam Dokumen Penujang A/CO NF.169/6 pada Kongres PBB ke-9 Tahun 1996 (*The Prevention of Crime And The Treatment of Offenders*) yang menegaskan bahwa negara harus hadir mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice function* (Penegakan Hukum dan Keadilan).

Harapan untuk menerapkan mediasi penal sebagai bentuk ADR dalam penyelesaian perkara pidana merupakan tuntutan atas rasa keadilan pada masyarakat dengan mengupayakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang lebih efisien antara pihak pelaku dan pihak korban.⁶ Mediasi penal juga merupakan bagian dari alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Konsep pendekatan restoratif pada esensinya bertujuan untuk mengembalikan konflik kepada kedua belah pihak yang berperkara (pelaku dan korban) dengan harapan memberikan keadilan bersama⁷. Pendekatan restoratif yang pertama kali dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur di Bab II Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan penyelesaian dengan mempertemukan orangtua/wali anak dan korban serta masyarakat. Pertemuan difasilitasi oleh penegak hukum untuk melakukan mediasi.⁸

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁶ Teddy Lesmana, 2019, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perpesktif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1, hal. 5-6

⁷ Bambang Waluyo, 2015, *Relevansi Doktrin Restorative Dalam Sistem Pemindaan Di Indonesia*, Hasanudin Law Review, Vol. 1 Issue 2

⁸ Beniharmoni Harefa, 2018, *Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif*, Jurnal Komunikasi Hukum(JKH), Vol. 4 No. 1, hal. 23

Seiring berjalannya waktu penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif tidak hanya diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak saja, bahkan pada tindak pidana umum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan putusan sudah menggunakan konsep keadilan restoratif yang merupakan inisiatif penegak hukum. Oleh karena itu, pada hakikatnya mediasi penal berbasis keadilan restoratif sebenarnya dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana⁹.

I.2 Rumusan Masalah

Maka, berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah tersebut dikemukakan sebagai ruang lingkup pembahasan :

1. Bagaimana pengaturan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus vaksin kosong di daerah Pluit ?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Demi agar tidak menyimpang dari topik yang diteliti, penulis memberikan batasan masalah terkait apa yang akan di bahas yakni mengenai pengaturan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia kemudian menerapkannya dalam penyelesaian kasus vaksin kosong di daerah Pluit.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia
2. Untuk mengkaji penyelesaian kasus vaksin kosong di daerah Pluit

I.4.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

⁹DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, h.86.

Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat memperkaya substansi ilmu hukum dalam ranah hukum pidana, terutama pada penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan baik mahasiswa maupun masyarakat serta menjadi rujukan bagi penegak hukum khususnya dalam hal penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.

I.5 Metode Penelitian

I.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai oleh penulis yakni yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁰ Kemudian Philipus M. Hadjon mengatakan penelitian hukum normatif yaitu argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.¹¹ Yuridis normatif yang mana hukum dikonsepsikan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, Hl. 13-14

¹¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 3

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118

I.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah dan analisis terhadap kasus vaksin kosong di Pluit serta alasan-alasan hukum yang digunakan penyidik dalam mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kasus vaksin kosong di Pluit.

I.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian Yuridis Normatif adalah data sekunder, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yakni:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, , Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan Keadilan Restoratif.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet dan ensiklopedia mengenai istilah-istilah yang sering muncul mengenai Keadilan Restoratif.

I.5.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk mendukung penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan literatur untuk mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

I.5.5 Teknik Analisis Data

Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis*. Teknik penulisan

deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap masalah.¹³

¹³ Pedoman Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2021